



---

## **EKSISTENSI RADIO KOMUNITAS KAMPUS SURABAYA DI ERA KONVERGENSI MEDIA**

**Rozaqul Arif<sup>1</sup>, Syaifudin Zuhri<sup>2</sup>, Suwatah<sup>3</sup>**

<sup>1-2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

rozaqul@uinsby.ac.id<sup>1</sup>, syaifudinzuhri@uinsby.ac.id<sup>2</sup>, suwatah151264@gmail.com<sup>3</sup>

---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received: 10 Agustus 2022

Accepted: 5 September 2022

Published: 1 Oktober 2022

#### **Keyword:**

*Radio Komunitas Kampus,  
Konvergensi Media*

---

### **Abstract**

*Campus community radio in Surabaya over the past 20 years has thrived. This study discusses the existence of campus community radio in Surabaya which is incorporated in the Surabaya Campus Radio (RKS) forum in the era of media convergence. This research method uses a descriptive qualitative approach. The results of the study have revealed that the existence of campus radio in Surabaya is more widely used for developing interests, talents, and training in broadcasting or for laboratory purposes. Many campus radio broadcasts use streaming technology via the internet and as content service providers or over the top. Meanwhile, the migration of frequency-based analogue radio to digital or streaming platforms, as a solution to limitations of frequency, in terms of broadcast program aspects, is feasible for migration. This is because through broadcast programs owned by campus community radio will be more competitive, because the digital techniques can encourage the growth of convergence which is beneficial for audiences not only to listen but they are also able to interact and discuss with topics as well as express opinions, so that they can meaningfully contribute to the programming.*

*Radio komunitas kampus di kota Surabaya dalam 20 tahun terakhir tumbuh subur. Penelitian ini membahas tentang eksistensi Radio komunitas kampus di Surabaya yang tergabung dalam wadah Radio Kampus Surabaya (RKS) di era konvergensi media. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, eksistensi radio kampus di wilayah Surabaya lebih banyak dimanfaatkan untuk pengembangan minat, bakat, dan pelatihan dibidang penyiaran atau sebagai laboratorium. Radio kampus banyak yang siarannya menggunakan teknologi streaming melalui internet dan sebagai penyedia layanan konten atau over the top. Sedangkan migrasi radio analog berbasis frekuensi ke digital atau platform streaming, sebagai salah satu solusi keterbatasan frekuensi, dari sisi aspek program siaran, layak untuk migrasi, karena dengan program siaran yang dimiliki radio komunitas kampus akan dapat lebih kompetitif, karena melalui teknik digital akan mendorong tumbuhnya konvergensi, khalayak tidak hanya mendengarkan namun dapat berinteraksi.*

Copyright © 2022 Jurnal Ilmu Komunikasi. All rights reserved.

---

---

#### **Editorial Office:**

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Email: [jurnalilkom@uinsby.ac.id](mailto:jurnalilkom@uinsby.ac.id)

## Pendahuluan

Radio termasuk salah satu jenis media massa yang berperan untuk menyampaikan pesan, baik berupa berita, informasi maupun hiburan. Diantara media yang ada saat ini, radio memiliki beberapa keunggulan karena dapat diakses secara mudah, tidak diperlukan ketrampilan khusus. Selain itu masyarakat dapat mendapatkan informasi dengan cepat dari radio dengan biaya murah, karena radio mampu menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Disamping itu, radio juga dapat diakses dengan mudah baik secara *offline* maupun *online*. Namun demikian, radio juga memiliki kekurangan. Radio tidak bisa dilihat karena merupakan *media auditif* yang sekilas (hanya sekali didengar dan tidak bisa diulang), radio juga rentan mengalami gangguan sinyal. Dengan kekurangan dan kelebihanannya, radio telah menjadi media massa yang dapat diandalkan, cukup efektif dalam penyampaian pesan, dan tetap diminati khalayak walau kini banyak bermunculan media lain.

Survey Nielsen menunjukkan jumlah pendengar radio tahun 2020 di Jakarta mengalami kenaikan pesat. Begitu pula jumlah pendengar di 10 kota di Indonesia mengalami kenaikan lebih dari satu juta pendengar dari periode Januari-Maret 2020. Data Radex (Radio Advertising Expenditure) yang diterbitkan PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional

Indonesia) di bulan Desember 2020 memberikan gambaran jelas seberapa besar industri radio masih dipercaya oleh pengiklan. Sementara itu berdasarkan data Radex belanja iklan pada Oktober 2021 naik 14% dibandingkan Oktober 2020. Kenaikan belanja iklan tertinggi disumbang oleh kota Surabaya (119%), Palembang (45%), Bandung (10%), dan Semarang (2%). Ini menjadi indikator bahwa pendengar radio masih cukup tinggi.<sup>1</sup>

Meski radio masih memiliki share audien tinggi, bukan berarti tidak menghadapi tantangan. Persaingan sesama stasiun makin ketat dan raupan iklanpun juga semakin berat. Satu-satunya jalan radio harus mau beradu inovasi program siaran yang terintegrasi dengan teknologi digital. Radio harus mampu melayani pendengarnya sesuai kebutuhan. Tantangan berat yang dihadapi media Radio, salah satunya karena pengaruh perkembangan teknologi, yakni ekosistem digital yang tumbuh begitu cepat.

Menurut Errol Jhonatans radio merupakan media yang memiliki kemampuan beradaptasi tinggi terhadap berbagai perubahan. Bahkan masyarakat Indonesia dinilai sangat mempercayai radio dalam menyelesaikan masalah mereka. Tantangan radio siaran saat ini adalah hadirnya era konvergensi media, dimana radio tidak hanya bisa diakses melalui frekuensi analog namun bisa dinikmati melalui siaran *streaming*. Perkembangan mutakhir siaran radio saat ini tidak hanya bisa dengar, tetapi juga bisa

<sup>1</sup> PRSSNI, "Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Rekap Data (Radio Advertising Expenditure) tentang tren meningkatnya belanja iklan

radio", diakses 20 Desember 2021, <https://radioindonesia.co.id/news-detail/rekap-data-radex-2021>

dilihat melalui media sosial dengan apa yang disebut *Radio Visual*. Multiplatform ini menyatukan antara data atau narasi, suara, gambar dan video, yang khalayak bisa memilih mana yang mereka suka.<sup>2</sup>

Akibat itu semua persaingan merebut pasar audien juga makin ketat antara sesama stasiun, baik radio publik, swasta dan radio komunitas (Rakom). Kompetisi merebut pasar, diawali dengan mendesain program yang bisa memikat audien, lalu diikuti dengan kompetisi teknologi audio, maka kuncinya adalah adu ide dan kreativitas bagaimana pengelola radio mampu mendesain sesuatu yang menarik sehingga diminati khalayak. Endingnya semua jenis media radio kini melakukan hal yang sama dalam rangka meningkatkan rating pendengar, Termasuk radio komunitas dari berbagai basis pendekatan kekomunitasannya.<sup>3</sup>

### **Radio Komunitas Kampus**

Diantara stasiun radio yang ada, radio komunitas (Rakom) merupakan jenis media penyiaran yang baru diakui di Indonesia seiring diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pada akhir tahun 1990-an, rakom seringkali diberi cap miring oleh pemerintah maupun kalangan legal pengguna frekuensi di udara. Dianggap sebagai radio *ilegal*, radio gelap, radio pengganggu frekuensi, sehingga selalu dibayang-bayangi

sweeping. Bahkan pemerintah menganggap radio komunitas dapat memicu konflik dan menyebabkan disintegrasi bangsa yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) serta pemborosan spektrum frekuensi radio.<sup>4</sup>

Namun, setelah terbitnya regulasi baru dengan diberlakukannya UU No. 32 / 2002, radio komunitas mulai menjamur. Jumlahnya semakin bertambah diberbagai pelosok tanah air, seolah-olah ingin mengimbangi jumlah gabungan radio komersil dan radio publik.<sup>5</sup> Dalam UU Penyiaran juga mengamanatkan perlunya dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baik di tingkat pusat maupun provinsi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 UU Penyiaran. Maka tahun 2003 dibentuklah KPI pusat, disusul kemudian tahun 2004 terbentuklah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat disusul kemudian propinsi lain pada tahun-tahun berikutnya.

Setelah lahirnya regulasi baru, eksistensi rakom semakin kuat, apa lagi setelah pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas. Sesuai pasal 21 UU 32/2002 bahwa lembaga penyiaran komunitas adalah lembaga yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas

<sup>2</sup> Errol Jhonatans, "Radio Tak Pernah Mati, Refleksi Hari Radio Sedunia (*World Radio Day 2020*)," diakses 20 Desember 2021, <https://www.mirifica.net/radio-tidak-akan-pernah-mati/>

<sup>3</sup> Syaifudin Zuhri, *Pers Masa Kini, Jurnalistik Radio dan Kepenyiaran*, (Surabaya: Dimar Jaya Press, 2019), 55-57

<sup>4</sup> Arya Subarkah Eddyono, "Radio Komunitas dan Kegagalannya Sebagai Media Counter Hegemony",

*Journal Communication Spectrum*, 2, no. 1 (Februari-Juli 2012): 15. <https://media.neliti.com/media/publications/243596-radio-komunitas-dan-kegagalannya-sebagai-a5712c40.pdf>

<sup>5</sup> Effendi Ghozali, *Penyiaran Alternatif tapi Mutlak: Sebuah Acuan tentang Penyiaran Publik dan Komunitas*, (Jakarta: Penerbit Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI., 2002), xii-xiv.

tertentu, bersifat independen, dan tidak komersil dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayahnya terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Wacana radio komunitas berakar kuat pada pemikiran teoritis demokratisasi penyiaran dan fakta obyektif tidak memadainya peran radio komersial dan radio pemerintah dalam mengagregasi aspirasi warga sipil. Dalam konteks demokratisasi, radio komunitas merupakan derivasi dari konsep diversitas (*diversity*) kepemilikan dan penguaiasaan frekuensi, diversitas bentuk dan isi siaran dan proses lokalisme atau otonomisasi khalayak. Karena mendahulukan pemenuhan aspirasi komunitasnya, radio komunitas berpeluang mendorong proses demokrasi lokal.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya jumlah radio komunitas terus meningkat, namun pada kenyataannya banyak radio komunitas yang belum memiliki izin penyelenggaraan penyiaran. Hal tersebut disebabkan oleh faktor sulit dan lamanya mengurus perizinan di pemerintah. Selain itu, radio komunitas juga banyak yang dikelola dengan tidak serius. Menurut Dian Syuchro sangat jarang radio komunitas yang dikelola dengan serius, meskipun antusiasme untuk mendirikan lembaga penyiaran komunitas sangat tinggi.<sup>7</sup> Radio komunitas mempunyai peluang besar untuk berekspresi dibandingkan radio swasta, sehingga radio komunitas mempunyai kesempatan sangat terbuka

lebar untuk lebih dekat dengan pendengarnya.

Pertumbuhan radio komunitas di Jawa Timur relatif cepat. Data jumlah pemohon izin penyelenggaraan penyiaran radio komunitas yang tercatat di kantor KPID Jawa Timur hingga tahaun 2021 sebanyak 50 rakom yang berizin. Rakom (Radio Komunitas) yang ada bila dipetakan antara lain: ada rakom berbasis hobi, Rakom Petani, Rakom advokasi kemasyarakatan, Rakom home industri, Rakom berbasis keagamaan, Rakom Pesantren, dan rakom Pendidikan termasuk Rakom Kampus. Untuk Rakom Pendidikan banyak diajukan dari lembaga pendidikan setingkat SMA dan Rakom Kampus.

Penelusuran di lapangan terhadap rakom berbasis pendidikan atau kampus umumnya didirikan untuk laboratorium broadcast, ajang eksperimen dan wadah pengembangan minat kepenyiaran, yang endingnya mencetak ketrampilan *public speaking*. Tujuan utama didirikannya radio ini adalah untuk media pendukung pembelajaran, dalam arti lebih menyebarkan materi belajar, menjadi percontohan, model praktikum, dan sejenisnya. Pertumbuhan radio komunitas dari waktu ke waktu terus meningkat, namun keberadaan radio tersebut dibatasi oleh ketersediaan frekuensi, sehingga terjadi kekhawatiran dari pihak-pihak tertentu dengan maraknya radio komunitas di Indonesia, terutama dari radio swasta.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Joseph Dominick, *Broadcasting, Cable, The Internet and Beyond, An Introduction to The Modern Electronic Media*, (Singapore: Publish by Mc Graw Hill Book & Co, 2001), 26.

<sup>7</sup>Dian Syuchro dalam Shabrina P.P, Efi Fadilah, Ika M.K., "Persepsi Khalayak Terhadap Radio Komunitas Kampus 107.8 Mandalla FM", *Jurnal*

*Kajian Jurnalisme*, 03, no. 01 (2019): 96. file:///C:/Users/User/Downloads/22451-65374-1-PB%20(2).pdf

<sup>8</sup> Atiek Rachmiate, "Keberadaan Radio Komunitas Sebagai Eskalasi Demokratisasi Komunikasi" *Jurnal Mediator*, 6, no. 2 (Desember 2005): 219.

Radio komunitas kampus Surabaya menarik untuk diteliti karena kepentingan siaran rakom kampus lebih mengacu pada pemenuhan aspirasi publik mahasiswa yang heterogen, bukan untuk kepentingan komersial. Selain itu, rakom kampus di Surabaya memiliki perkumpulan yang menaunginya yaitu Radio Kampus Surabaya (RKS). Radio kampus dari masing-masing perguruan tinggi berhimpun untuk ajang silaturahmi, kebersamaan dan membangun komunikasi tukar ide untuk mengembangkan Radio kampusnya masing-masing.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki beberapa elemen dalam berjalannya suatu penelitian, dan salah satu elemen utamanya terletak pada peneliti itu sendiri. Peneliti menjadi instrumen kunci dikarenakan perannya dalam perencanaan, pengumpulan data, menganalisis data, hingga sebagai pencetus penelitian.<sup>9</sup> Sehingga penelitian kualitatif ini menggunakan hasil wawancara dengan informan, hasil observasi di lokasi penelitian dan data mengenai informan tersebut sebagai data primer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fokus pada studi kasus.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari : Pengurus Radio Kampus Surabaya, Ketua atau Manager Radio Kampus dari masing-masing perguruan

tinggi, Ketua KPID Jatim, pengurus Asosiasi Radio Swasta di Kota Surabaya (PRSSNI Jatim), Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi (Balmon) kelas I Surabaya dan Pengurus Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) Jatim di Surabaya.

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Eksistensi Radio Komunitas Kampus Menurut Perundang-Undangan

Berdasarkan Undang Undang Penyiaran 32/2002 dan Peraturan Pemerintah No. 51/ 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas, bahwa yang dimaksud lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari 4 jenis lembaga penyiaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

*Pertama*, Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Lembaga Penyiaran ini didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan bertujuan untuk memberikan layanan untuk masyarakat. LPP terdiri dari RRI, TVRI, dan LPP Lokal yang didirikan di Provinsi, Kabupaten atau Kota. Umumnya siaran ini bisa diterima

<sup>9</sup> Faizi, "Interaksi Sosial Dalam Membangun Akhlak Santri Di Pondok Pesanten Al-Hikmah Melathen Tulungagung", *Skripsi*, (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Tulung Agung, 2019): 15.

<sup>10</sup> KPI, "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan Peraturan Pemerintah No.

51/ 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas", diakses pada 25 Januari 2022, <https://www.kpi.go.id> > download > regulasi > UU [https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/view/p](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/p).

secara tidak berlangganan (*free to air*) melalui sistem terestrial. Siaran LPP menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia secara berjaringan dengan stasiun-stasiun penyiaran lokalnya.

*Kedua*, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Lembaga penyiaran ini didirikan oleh swasta berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk bersiaran radio atau televisi dengan tujuan komersial. Umumnya siarannya bisa diterima secara *free to air* melalui sistem terestrial. Siarannya dapat diselenggarakan secara berjaringan dengan LPS-LPS anggotanya di berbagai daerah.

*Ketiga*, Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Lembaga penyiaran ini didirikan oleh swasta berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dengan tujuan komersial. Siarannya menggunakan sistem satelit, kabel atau terestrial dengan menawarkan variasi program siaran yang dapat dipilih oleh pelanggannya.

*Keempat*, Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Lembaga penyiaran swasta yang didirikan oleh komunitas tertentu berbadan hukum perkumpulan atau koperasi, bersifat independen, tidak komersial dan bertujuan untuk memberikan layanan bagi komunitasnya. Umumnya siarannya bisa diterima secara *free to air* melalui sistem terestrial dengan jangkauan wilayah siaran yang terbatas.

Masih ada lagi lembaga penyiaran yang menjadi kepanjangan lembaga penyiaran publik milik pemerintah (RRI maupun TVRI) yaitu Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang secara regulatif diatur dalam PP No.11 Tahun 2005. Hampir semua pemerintah daerah kabupaten dan kota memiliki LPPL yang dulu disebut RKPD (Radio Khusus Pemerintah Daerah) atau RSPD (Radio Siaran Pemerintah Daerah). Namun dalam perkembangannya setelah UU 32/2002 lahir, posisi RKPD tidak boleh lagi hanya ansih untuk *corong* kepentingan pemerintah daerah namun lebih bersifat umum untuk kepentingan publik lokal.

RKPD memiliki status baru sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Aturan ini memberikan ruang lebih luas kepada publik untuk mendapatkan informasi ataupun memanfaatkan LPP Lokal sebagai media untuk berbagi informasi kepada masyarakat. Dalam kedudukan dan status hukumnya LPPL tidak dimasukkan dalam entitas khusus jenis lembaga penyiaran, namun di sejajarkan dengan LPP hanya lokasinya berada pada tingkat kabupaten atau kota. Sementara LPP RRI dan TVRI berada di ibu kota negara, ibu kota propinsi dan sejumlah kota besar. Dengan paradigma barunya LPPL diharapkan menjadi kekuatan lokal yang mampu menjamin hak-hak publik akan informasi serta menjalankan fungsi keterbukaan informasi di daerah.

Berdasarkan keempat kriteria jenis lembaga penyiaran di atas, lalu dimana posisi Radio Kampus? Apabila menelaah UU No. 32/2002, radio

komunitas (Rakom) adalah lembaga penyiaran yang memiliki karakteristik antara lain: berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, tidak komersial, berdaya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, melayani kepentingan komunitas. Dari karakteristik tersebut nampak jelas dan ada kesamaan dengan radio kampus diantaranya: radio kampus didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, tidak komersial, berdaya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas dan melayani kepentingan komunitas. Dengan demikian radio kampus termasuk jenis radio komunitas bila dilihat kesamaan karakternya, yaitu radio komunitas berbasis kampus.

Pengertian penyiaran menurut UU 32 Tahun 2002 Pasal 2, bahwa Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian

tersebut, maka penyiaran itu merupakan kegiatan pemancaran dengan menggunakan spektrum frekuensi yang dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Dalam konteks ini penyiaran basisnya harus penggunaan frekuensi bukan medium lain.

Kemudian diatur pula ketentuan bahwa sesuai UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 pada Pasal 33 ayat 1 bahwa sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).<sup>12</sup> Untuk memperoleh IPP maka lembaga penyiaran bersangkutan harus mengajukan permohonan IPP kepada pemerintah melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal ini juga dipertegas oleh Permenkominfo No, 18 Tahun 2016 (Pasal 3) Lembaga Penyiaran sebelum menyelenggarakan penyiaran wajib memperoleh IPP<sup>13</sup>. Demikian juga dalam ketentuan teknis Permenkominfo No 39/2012 sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib memiliki IPP dan ISR<sup>14</sup>.

Disamping itu, ada sejumlah radio kampus yang bersiaran dengan menggunakan frekuensi analog, namun bukan peruntukan radio komunitas

<sup>11</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran”, di akses pada 15 Januari 2022, <https://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyiaran.pdf>

<sup>12</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran”, di akses pada 15 Januari 2022.

<sup>13</sup> “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran”, diakses pada 15 Januari 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/150540/permenkominfo-no-18-tahun-2016>

<sup>14</sup> Permenkominfo No. 39 Tahun 2012 tentang ketentuan bagi LPK harus memiliki IPP dan ISR., diakses pada 15 Januari 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161637/permenkominfo-no-39-tahun-2012>

(107,7; 107,8 dan 107,9) melainkan menempati kanal swasta. Tetapi hal ini muncul pada era tahun 2000 an hingga 2010. Dengan demikian bila ditinjau dari ketentuan UU No.32 Tahun 2002 dengan segala turunannya Radio kampus di Surabaya telah melanggar Pasal 33 atau dianggap ilegal. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya pengajuan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) sebagaimana data di KPID Jatim hingga tahun 2021.

Penggunaan frekuensi analog versus teknologi streaming memang tidak bisa dipertemukan, mengingat teknologinya sudah beda baik auditif maupun pemancarannya, sehingga hal ini juga berdampak pada manajemen siaran dan *coverage area* (wilayah layanan dan jangkauan siaran). Siaran radio berbasis frekuensi sudah jelas kapling wilayahnya, sementara streaming atau digital bisa tak terbatas.

Secara detail, penulis uraikan klasifikasi radio siaran berdasarkan kekuatan daya pancar, jangkauan siar, lokasi radio dan kelasnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1  
Klasifikasi Klas Radio Siaran  
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan  
No. KM 15 Tahun 2003

No	Kelas Radio	ERP	Wilayah Layanan Siar	Lokasi Radio	Jenis Radio
1.	A	15 - 63 KW	Maks 30 Km	Ibu Kota negara Jakarta	Radio Publik dan Swasta
2.	B	2 - 15 Kw	Maks 20 Km	Ibu Kota Propinsi	Radio Publik dan Swasta

3.	C	Maks 4 Kw	Maks 12 Km	Ibu Kota Kab./Kota	Radio Publik dan Swasta
4.	D	Maks 50Watt	Maks 2,5 Km	Kota Kec./Desa	Radio Komunitas

Effective Radiated Power (ERP) adalah hasil kali dari daya yang diberikan ke antena dengan penguatan (gain) relatif terhadap antena dipole setengah gelombang; daya frekuensi radio terarah, seperti yang dipancarkan oleh pemancar radio.

Sejak tahun 2010 banyak stasiun radio resmi yang sebelumnya bersiaran menggunakan frekuensi di kanal analog baik AM/FM, kemudian banyak yang memperluas jangkauannya dengan teknologi streaming. Sehingga batasan *coverage area* (jangkauan siar dan layanan siar) sebagaimana ketentuan perundang-undangan banyak dilanggar. Padahal bila mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM<sup>15</sup> (*Frequency Modulation*) telah diatur secara ketat tentang klasifikasi radio siaran berdasarkan: kekuatan daya pancar, *coverage area* dan jangkauan siaran.

Misalnya dalam Pasal 3 dalam KM 15/ 2003 ini telah ditentukan klasifikasi radio siaran publik dan swasta berdasarkan kelasnya, antara lain : Kelas A dengan ERP antara 15 kW sampai dengan 63 kW, dengan wilayah layanan maksimum 30 km dari pusat kota; kemudian radio Kelas B dengan

<sup>15</sup> “Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi radio Penyelenggaraan Telekomunikasi

Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran”, diakses pada 17 Januari 2022, <https://www.regulasip.id/regulasi/6123>

ERP antara 2 Kw sampai dengan 15 kW, dengan wilayah layanan maksimum 20 km dari pusat kota; radio Kelas C dengan ERP antara 4 Kw, dengan wilayah layanan maksimum 12 km dari pusat kota; dan Radio Komunitas digolongkan dalam kelas D dengan ERP maksimum 50 W, dengan wilayah layanan maksimum 2,5 km dari lokasi stasiun pemancar.

Kapling radio siaran yang didasarkan atas Kekuatan Daya Pancar (ERP) dan jangkauan maupun layanan siar memang dibatasi, termasuk juga ketersediaan frekuensi. Pemerintah mengatur itu dalam upaya tertib hukum penyiaran, meski faktanya banyak terjadi pelanggaran di lapangan. Ketika peluang usaha penyiaran dibuka oleh pemerintah melalui Kemenkominfo, pemohon izin penyiaran radio berbondong-bondong pada daftar, bahkan jumlahnya terus meningkat baik swasta maupun komunitas. Namun tidak demikian dengan radio komunitas kampus, yang mengajukan permohonan izin sangat minim padahal radio komunitas kampus tidak terikat dengan peluang usaha.

Menurut Ketua KPID Jatim, Afif Amrullah tidak ada satupun radio kampus di Surabaya yang mengajukan permohonan IPP pada masa 2016-2021. Menurutnya yang ada adalah permohonan IPP dari radio komunitas non kampus umum yang kini sudah memiliki IPP tetap. Ditambahkan oleh Afif, dari data hasil verifikasi lapangan pada masa KPID sebelumnya pernah

ada yang mengajukan izin, namun tidak bisa diproses karena tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.<sup>16</sup> Dengan demikian secara otomatis Radio kampus di Surabaya yang ada saat ini tidak memiliki IPP, baik Izin Prinsip maupu Izin Tetap, dan tidak memiliki ISR (Izin Stasiun Radio).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa radio kampus (*campus based radio*) atau radio berbasis kampus masuk pada entitas radio komunitas. Hal ini juga bisa dilihat dari anggota komunitasnya yang terbatas pada warga kampus, untuk kepentingan kampus dan diinisiasi oleh para pengelolanya. Pada umumnya, pendirian radio kampus di support oleh lembaga perguruan tingginya, baik dalam level kelembagaan pimpinan tertinggi (Rektor) maupun sebatas rekomendasi pimpinan Fakultas (Dekan). Adapun radio komunitas kampus yang ada di Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut. Data radio kampus di kota Surabaya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Data Radio Kampus di Surabaya**

No.	Radio Kampus	Nama Stasiun	Teknik Pemacaran/Siaran
1.	UNAIR	E Radio Podcast	Streaming
2.	UNESA	RTU Radio Terminal Unesa	Streaming
3.	UNTAG 45	Boxs Radio Untag 45	By Cable
4.	UNITOMO	Fikom Radio Unitomo	Streaming

<sup>16</sup> Afif Amrullah, "Hasil Wawancara dengan Ketua KPID Jatim terkait kondisi radio komunitas dan

radio kampus di Jawa Timur", pada 20 Nopember 2021.

5.	UIN Sunan Ampel	Sufada Radio	Streaming
6.	UBHARA		Streaming
7.	UPN Veteran	AK UPN	Streaming
8.	STIKOSA	STIKOSA Radio	
9.	UBAYA	RKFF Ubaya	Streaming
10.	UNIKA Widya Mandala	Radio Fikom Widya Mandala	Streaming by Instagram
11.	UK PETRA	Petra Campus Radio	Streaming
12.	Umsida	Umsida Radio	Streaming

Berdasarkan jawaban pada tabel diatas, terlihat bahwa sebagian besar pengelola radio kampus belum menyadari akan hak dan kewajiban sebagai penyelenggara penyiaran, bahkan pemahaman terhadap masalah penyiaran dikaitkan dengan regulasi yang ada juga sangat minim. Termasuk juga aturan yang terkait dengan pendirian dan perizinan. Berikut disampaikan gambaran radio kampus Surabaya yang terangkum dalam tabel di bawah ini,

Tanggapan atas posisi radio kampus juga disampaikan oleh Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) Jatim Sumali Ali Rajamuni. Menurutnya, posisi radio kampus sebenarnya sama dengan radio komunitas dan akan diakui keberadaannya apabila radio kampus juga sama-sama memiliki legalitas perizinan yang sah. Artinya radio kampus harus mengajukan izin layaknya lembaga penyiaran komunitas

lain, mereka harus mengajukan permohonan, menjalani verifikasi, mengikuti Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) hingga mendapat Rekomendasi Kelayakan dan menjalani proses Forum Rapat Bersama (FRB), Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) sampai mendapatkan Izin Prinsip (IPP sementara) dan Izin tetap (IPP).<sup>17</sup> Jadi tahapan dan prosesnya memang panjang. Ini pula menurutnya yang dilakukan ratusan anggota JRKI di Jatim guna memenuhi asas legalitas resmi sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga tetap taat hukum dan tunduk pada ketentuan regulasinya.

Untuk mengurus perizinan penyiaran sesuai ketentuan perundang-undangan memang sangat panjang dan membutuhkan persyaratan yang banyak. Alur perizinannya diantaranya radio komunitas kampus harus berbadan hukum, harus mengajukan surat permohonan IPP disertai proposal lengkap ditujukan kepada pemerintah melalui KPI; menjalani proses verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan; Evaluasi Dengar Pendapat (EDP), diterbitkan lisensi hasil EDP berupa rekomendasi kelayakan, mengikuti proses Forum Rapat Bersama (FRB) antara pemerintah dan KPI yang melibatkan Balai Monitoring spektrum frekuensi, diterbitkan Izin Prinsip atau IPP sementara, pengajuan ISR, Uji coba Siaran, Forum EUCS hingga terbitnya izin tetap IPP. Sementara persyaratan teknisnya ditingkat lokal juga sangat banyak antara lain: pemohon harus

<sup>17</sup> Sumali, Ali Rajamuni, Ketua JRKI Jawa Timur, "Hasil Wawancara", 21 Nopember 2021.

mendapatkan rekomendasi lingkungan RT RW, Desa, IMB, Izin Gangguan dari Pemda, membangun infrastruktur, didukung oleh minimal 250 orang anggota komunitasnya yang dibuktikan dengan foto copy KTP sesuai wilayah komunitasnya.

Sebelum terbit Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 pengurusan perizinan dikoordinir oleh PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia). Namun sejak diberlakukan undang-undang penyiaran, penyelenggaraan penyiaran diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), tapi tetap mengikut sertakan PRSSNI. Pasal 33 ayat 4 undang-undang Penyiaran; izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh; 1). Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI. Masukan dalam hal ini bisa diberikan oleh PRSSNI sebagai wakil masyarakat atau lembaga penyiaran. 2). Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI. 3). Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah. 4). Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI. 5). Adapun banyaknya radio komunitas yang sudah beberapa tahun ini bersiaran menggunakan *platform streaming*, menurut Sumali Ali Rajamuni, itu bagian dari adaptasi teknologi yang mau tidak mau harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan siaran kepada anggota komunitasnya.

## 2. Eksistensi Radio Komunitas Kampus di Era Konvergensi Media

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dengan inovasinya media baru, pada tahun 2010 sejumlah stasiun radio di tanah air yang sebelumnya bersiaran di frekuensi analog FM kemudian berbondong-bondong migrasi ke siaran *live streaming* lewat internet. Di sisi lain mereka tetap melakukan siaran secara analog karena segmen pendengarnya bersifat lokal sesuai jangkauan siarannya dan streaming radio merupakan alternatif bagi pendengar di luar jangkauan siaran. Namun, siaran radio analog belum tergerus dengan adanya internet, bahkan saat ini siaran radio yang menggunakan teknologi analog masih banyak diminati para pendengarnya, meski perlahan kemudian berkurang. Saat ini kebanyakan radio eksisting bersiaran secara *simulcast* dengan sistem analog dan streaming.

Dalam perkembangannya transformasi radio dengan menggunakan teknologi digital dan internet sebagai basis utama sejak 2012 semakin marak dan berlangsung hingga kini, tentu hal ini merupakan bentuk respon terhadap perkembangan teknologi yang sekaligus disertai terjadinya perubahan pada masyarakat dalam mengkonsumsi media. Dengan semakin tingginya pengguna internet, membuka kemungkinan akan semakin terbukanya peluang bagi radio berbasis internet dalam menarik khalayak peminat siaran radio.

Transformasi radio dari media konvensional ke media online, mampu membuka perspektif baru tentang radio selama ini. Radio online yang dilengkapi dengan radio streaming, selain menyediakan *radio on demand* untuk pendengar yang tidak bisa mengikuti siaran mereka pada saat siaran berlangsung, juga memanfaatkan media online dengan *updating* berita yang dapat terdokumentasikan dalam bentuk file yang dapat dibuka oleh para pengakses website radio. Karakter radio pun tidak lagi bersifat selintas dengar, karena siaran yang telah lewat dapat kembali didengarkan. Faktor kecepatan dan akurasi berita dengan sendirinya menjadi tuntutan bagi radio online.

Pada akhirnya, penggabungan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan terakomodasinya kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi secara fleksibel, di mana saja dan kapan saja. Radio merupakan teknologi lama yang pada awal kelahirannya memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat. Radio sempat tergoyahkan, ketika teknologi televisi ditemukan. Namun dalam perkembangannya, radio tidak serta merta ditinggalkan para pendengarnya. Meskipun perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat telah membuat jumlah pendengar radio menurun, namun harus diakui radio telah menjadi salah satu alternatif hiburan dalam keseharian kita. Radio online dibangun untuk meluaskan

jangkauan siaran sehingga dapat didengar di seluruh Indonesia bahkan manca negara dengan bantuan internet. Dengan teknologi dasar dari sebuah radio online yaitu streaming, radio mampu menyampaikan audio atau video dengan menggunakan jaringan internet baik secara *realtime* atau *on-demand*.<sup>18</sup>

Sebuah keniscayaan era konvergensi akhirnya terjadi dan dunia penyiaran mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini. Radio menggabungkan media konvensional dengan media internet, yang disebut dengan konvergensi media. Secara umum konvergensi ini telah berdampak pada perubahan besar terhadap pengelolaan siaran radio baik aspek manajemen siaran maupun aspek bisnis. *Pertama*, terjadinya perluasan jangkauan khalayak yang tak terbatas, *kedua* pemasukan dari sisi iklan bisa meningkat pesat khususnya penyiaran swasta. Namun bagi radio komunitas atau radio kampus pun sangat dirasakan dampaknya pada aspek perubahan pelayanan yang cepat.

Sehingga, pada era saat ini radio siaran meski terikat dengan UU Penyiaran para pengelolanya bisa dengan bebas memperluas jangkauan siarannya ke manapun dengan platform streaming atau siaran digital. Karena bila bertahan pada penggunaan frekuensi sangat dibatasi oleh kekuatan daya pancarnya, sementara ketika siaran

<sup>18</sup> Haryati, "Transformasi Radio dan Perubahan Habits Khalayak", *Prosiding*, (Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Bandung, 2013): 5, file:///C:/Users/User/Downloads/20170222135422-Prosiding%202013\_OKE%20CETAK%20(1).pdf

itu menggunakan teknologi streaming menjadi tanpa batas karena dialirkan lewat *interconnection networking* (internet). Sehingga meski radio kampus dan radio komunitas yang dibatasi kekuatan daya pancar dengan Kekuatan Daya Pancar (ERP) 50 watt dan jangkauan siaran 2,5 Km, tetapi hari ini bisa dinikmati sampai dimanapun, ini semata-mata karena teknologi baru streaming. Fakta-fakta yang menunjukkan media siaran audio atau audio visual sudah memasuki platform baru di era konvergensi media pada akhirnya memang tidak bisa dielakkan.

Disamping itu, eksistensi radio kampus juga memperhatikan beberapa hal untuk mengembangkannya, yaitu;

*Pertama*, jika didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan yaitu UU No,32 Tahun 2002 dengan segala turunannya dengan melekatkan istilah penyiaran pada lembaga radio kampus, maka Radio Kampus khususnya di Surabaya termasuk lembaga penyiaran ilegal, karena tidak mengajukan izin, tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) baik Izin prinsip (sementara) maupun Izin tetap, serta tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR). Ada sejumlah radio kampus yang bersiaran dengan menggunakan kanal frekuensi analog namun frekuensi yang digunakan tidak sesuai peruntukan radio komunitas kampus, sehingga hal ini juga melanggar ketentuan.

*Kedua*, jika kedudukan radio kampus didasarkan statusnya sebagai penyedia layanan konten karena bersiaran dengan platform streaming, maka radio kampus termasuk jenis *Over The Top*, yang sifatnya lembaga komunitas atau badan hukum bukan perorangan, meskipun secara legal badan hukum radio kampus juga tidak dimiliki. Karena kebanyakan radio kampus didirikan sebagai unit kegiatan mahasiswa atau sarana laboratorium dan pengembangan jaringan media informasi dan komunikasi. Aturan legalitas penyiaran versi OTT hingga kini belum ada. Sementara untuk konten siaran radio kampus harus tunduk dengan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)<sup>19</sup>

*Ketiga*, di era konvergensi media saat ini sesuai tuntutan perkembangan teknologi di era digital semua lembaga penyiaran sudah pada menyesuaikan diri dengan percepatan teknologi tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada khalayak audiennya, maka radio kampus pun beradaptatif dengan teknologi terbaru. Semua ini dilakukan juga dalam rangka efisiensi biaya dan pelayanan program siaran yang profesional, mudah dan cepat dinikmati khalayaknya, Apalagi pemerintah akan melakukan *Analog Switch Off* (ASO) yaitu penghentian penggunaan frekuensi analog untuk siaran televisi, yang sekaligus ini sebagai momen penting penataan (*farming*) dan

<sup>19</sup> “UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)” diakses pada 15 Januari 2022,

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008>

*refarming* frekuensi secara umum dan masif.

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang peneliti lakukan terhadap radio komunitas kampus di kota Surabaya (RKS) didapat fakta bahwa eksistensi radio di kampusnya masing-masing masih berjalan dengan baik, yang pada dasarnya beberapa radio kampus tersebut memiliki beberapa kelebihan seperti: tersedianya sumber daya manusia (*resources*) dari pengelola, adanya dukungan lembaga kampus, tersedianya infrastruktur sarana penyiaran yang mendukung dan program siaran yang masih tetap eksis, bahkan rata-rata mahasiswa pengelola Radio Kampus (Rakom Kampus) menguasai piranti siaran dengan teknologi baru secara familiar.

Saat ini berkembang fenomena baru dalam bersiaran, juga pada radio komunitas kampus, yaitu selain bersiaran secara konvensional (menggunakan spektrum frekuensi), tetapi juga bahkan hampir semua radio komunitas kampus di kota Surabaya saat ini bersiaran melalui internet (*streaming*). Pilihan ini membuat jangkauan siaran radio menjadi lebih luas, dan mendapatkan jumlah audiens lebih banyak, namun dari aspek legalitas banyak radio kampus mengabaikan dengan tidak mengajukan izin.

Sedangkan konvergensi dan atau migrasi radio analog berbasis frekuensi ke *digital* atau *platform streaming*, sebagai salah satu solusi keterbatasan frekuensi, dari sisi aspek program siaran, layak untuk migrasi, karena dengan program siaran yang dimiliki rakom kampus akan dapat lebih kompetitif, karena melalui teknik

digital akan mendorong tumbuhnya konvergensi, khalayak tidak hanya mendengarkan namun dapat berinteraksi. Rakom kampus satu dengan lainnya dapat bersinergi program acaranya yang bermanfaat dan bisa menambah wawasan pengetahuan. Sementara dari aspek teknis, dalam implementasi sistem digital, ketertarikan pengelola radio komunitas kampus pada streaming cukup tinggi, karena mempunyai semangat belajar yang cukup tinggi dalam pelatihan baik manajemen siaran maupun teknologinya.

### Daftar Pustaka

- Ballos, Vee Jay. "Peran Radio Republik Indonesia dalam Menjaga Keutuhan NKRI di Perbatasan Nunukan." *Dunia Komunikasi* 3, no. 4 ((November 2015): 116–130.
- Dominick, Joseph. *Broadcasting, cable, the Internet and beyond an introduction to modern electronic media with powerweb*. Singapore: Mc Graw Hill Book & Co, 2004.
- Eddyono, Arya Subarkah. "Radio Komunitas Dan Kegagalannya Sebagai Media Counter Hegemony (Studi Kasus Pada Radio Panagati dan Angkringan di Yogyakarta)." *Journal Communication Spectrum*, 2, no. 1 (Februari-Juli 2012): 12-29
- Faizi. "Interaksi Sosial Dalam Membangun Akhlak Santri Di Pondok Pesanten Al-Hikmah Melathen Tulungagung". *Skripsi*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Tulung Agung, 2019.
- Gazali, Effendi. *Penyiaran Alternatif tapi Mutlak: Sebuah Acuan tentang Penyiaran Publik dan Komunitas*. Jakarta: Penerbit Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI, 2002.

- Good Governance: Sebuah Praktik Civil Society*. Yogyakarta: Titah Surga, 2018.
- Haryati. *Prosiding Seminar Penyiaran Digital: Transformasi Radio dan Perubahan Habits Khalayak*. Bandung: Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung, 2013.
- Hasandinata, Netti Sumiati. *Prosiding Seminar Penyiaran Digital: Kesiapan Rakom Kampus Menuju Era Digital*; Bandung: Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung, 2013.
- Herdiansyah, H. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba: Humanika, 2010.
- Jonathans, Errol. "CEO Suara Surabaya, dalam Marga Rahayu World Radio Day,
- Khan, Saad Ullah. "Role Of Community Radio In Rural Development." Diakses 21 Desember 2021. <https://www.academia.edu/32688115/>
- Kominfo. "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran", diakses pada 15 Januari 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/150540/permenkominfo-no-18-tahun-2016>.
- KPI. "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan Peraturan Pemerintah No. 51/ 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas", diakses pada 25 Januari 2022, <https://www.kpi.go.id>
- Masduki. *Radio Siaran dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Mc Quail, Dennis. *Mass Communication Theory*. 4n edition. London: Sage Publications Ltd., 2000.
- Pemerintah Pusat. "Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas No. 51 Tahun 2005." Diakses 21 Desember 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49678>
- Peraturan Menteri. "Permenkominfo No. 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas." Diakses 15 Januari 2022. [https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/view/id/62/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+39+tahun+2012+tanggal+4+oktober+2012](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/62/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+39+tahun+2012+tanggal+4+oktober+2012)
- Peraturan Menteri. "Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran". diakses pada 17 Januari 2022, <https://www.regulasip.id/regulasi/6123>
- PRSSNI. "Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Rekap Data (Radio Advertising Expenditure) tentang tren meningkatnya belanja iklan radio". diakses 20 Desember 2021, <https://radioindonesia.co.id/news-detail/rekap-data-radex-2021>
- Rachmiate, A. *Radio Komunitas: Eskalasi Demokratisasi Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007.
- Rakhmat, J. *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

- Romli, Asep Samsul. “Karakteristik Radio Kampus, Radio Komunitas Mahasiswa.” Diakses 21 Desember 2021. <https://romeltea.com/karakter-radio-kampus-radio-komunitas-mahasiswa>
- Syuchro, Dian dalam Shabrina P.P, Efi Fadilah, Ika M.K., “Persepsi Khalayak Terhadap Radio Komunitas Kampus 107.8 Mandalla FM”, *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 03, no. 01 (2019).  
file:///C:/Users/User/Downloads/22451-65374-1-PB%20(2).pdf
- Zuhri, Syaifudin. *Pers Masa Kini, Jurnalistik Radio dan Kepenyiaran*. Surabaya: Dimar Jaya Press, 2019.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)” diakses pada 15 Januari 2022.  
<https://www.hukumonline.com/pustaka/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008>.